



APA SAJA YANG BARU DI RILIS V1.3 STANDAR INI?

DAFTAR ISI

[PERSYARATAN STANDAR KEBUN, VERSI 1.2 MENJADI VERSI 1.3](#)

[PERSYARATAN STANDAR RANTAI PASOKAN, VERSI 1.2 MENJADI VERSI 1.3](#)

[SA-GL-SD-1 LAMPIRAN S01 GLOSARIUM, VERSI 1.2 MENJADI VERSI 1.3](#)

[SA-S-SD-20 LAMPIRAN BAB 2: KETERLACAKAN, VERSI 1.0 MENJADI VERSI 1.1](#)

[SA-S-SD-21 LAMPIRAN BAB 3: PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA, VERSI 1.0 MENJADI VERSI 1.1](#)

[SA-S-SD-23 LAMPIRAN BAB 5: SOSIAL, VERSI 1.0 MENJADI VERSI 1.1](#)

[SA-S-SD-24 LAMPIRAN BAB 6: LINGKUNGAN, VERSI 1.0 MENJADI VERSI 1.1](#)

PERSYARATAN STANDAR KEBUN, VERSI 1.2 MENJADI VERSI 1.3

NOMOR PERSYARATAN	SUBJEK	PERUBAHAN
hlm. 9 hingga hlm. 20	Pengantar	Sebagian grafik disesuaikan dan bahasa ditata ulang untuk memberikan penjelasan yang lebih baik tentang Sertifikasi Rainforest Alliance.
hlm. 14	Ruang Lingkup	Diadaptasi: Ruang lingkup, agar lebih mudah dikelola dan lebih realistis.
hlm. 14	Kebun Kecil/Besar	Diadaptasi: Definisi Kebun Kecil/Besar, diadaptasi agar lebih realistis mencakup skenario kebun dan melindungi pekerja: Kebun dengan 10 atau lebih pekerja tetap adalah Kebun Besar.
hlm. 14	Subhimpunan persyaratan untuk Kebun Kecil	Diperkenalkan: Subhimpunan persyaratan berlaku untuk Kebun Kecil yang mempekerjakan: - 10 pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender Persyaratan yang akan berlaku dalam kasus ini: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.6, 5.3.12, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.4
Umum	Rata-rata \geq 5 pekerja yang dipekerjakan (Berlaku hanya untuk Kebun Kecil)	Dihapus: Subhimpunan tidak digunakan lagi.
1.1.1	Manajemen	Teks disederhanakan.
Persyaratan baru 1.1.5	Manajemen	Diatur ulang dalam persyaratan baru untuk menyederhanakan standar: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya, bagian dari persyaratan 1.5.1 (Pengaduan), 1.6.1 (Gender), dan 5.1.1 (Pengkajian dan Penanganan) kini digabung menjadi 1.1.5. Diklarifikasi bahwa lebih banyak isu dapat ditangani oleh satu komite Tugas spesifik dipertahankan di persyaratan terkait.
1.2.2	Administrasi	Digabung: Persyaratan 1.2.2 dan 1.2.3, karena pendekatan untuk penyedia layanan dan subkontraktor sama.
1.2.3	Administrasi	Digabung: Persyaratan 1.2.2 dan 1.2.3, karena pendekatan untuk penyedia layanan dan subkontraktor sama.
1.2.5	Administrasi	Disederhanakan: Menghapus persyaratan bahwa semua kebun kecil harus memiliki versi panjang catatan pekerja.



NOMOR PERSYARATAN	SUBJEK	PERUBAHAN
1.2.6	Administrasi	Disederhanakan: Persyaratan tentang pendaftaran pekerja sementara untuk kebun kecil.
1.2.8	Administrasi	Diklarifikasi: Teks pada perjanjian berbagi data anggota kelompok.
1.3.1	Penilaian Risiko dan Rencana Manajemen	Diadaptasi: Opsi untuk menyelaraskan frekuensi penilaian risiko dengan frekuensi rencana manajemen.
1.4.1	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Teks disederhanakan dan dipersingkat.
1.4.2	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Teks disederhanakan dan dipersingkat.
1.4.4	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Dihapus: Rasio minimal 1 inspektur internal per 250 kebun karena tujuan persyaratan ini adalah mendapatkan dukungan yang layak bagi petani. Hal ini juga dapat diwujudkan dengan cara lain.
1.5.1	Mekanisme Pengaduan	Disederhanakan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
1.6.1	Kesetaraan Gender	Disederhanakan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
2.1.3	Keterlacakan	Klarifikasi: Pemisahan visual produk bersertifikasi tidak diwajibkan untuk produk saldo massa (mass balance).
2.1.8	Keterlacakan	Teks kini mengklarifikasi bahwa bukti penjualan tidak harus bersifat fisik.
2.2.3	Keterlacakan di Platform Online	Klarifikasi: Penghapusan volume yang tidak dijual sebagai bersertifikasi atau hilang dari platform keterlacakan, dan klarifikasi atas keberlakuan untuk produk saldo massa (mass balance).
2.2.4	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.2.5	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi, dengan rincian lebih lengkap tentang contoh-contoh untuk menautkan transaksi dengan beberapa pengiriman.
2.2.6	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.3.1	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.3.2	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi. Saldo volume negatif tidak diperbolehkan kapan pun.
2.3.3	Saldo Massa (Mass Balance)	Klarifikasi ditambahkan: Persyaratan tentang pencocokan asal hanya berlaku pada produk saldo massa (mass balance) kakao yang mewajibkan pencocokan asal.
2.3.4	Saldo Massa (Mass Balance)	Klarifikasi ditambahkan: Persyaratan tentang informasi asal pada dokumentasi pembelian dan penjualan hanya berlaku pada produk saldo massa (mass balance) kakao yang mewajibkan pencocokan asal.
2.3.5	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
3.1.1 Pilihan sendiri	Biaya Produksi dan Pendapatan Hidup Layak	Indikator baru ditambahkan: pendapatan bersih dari tanaman bersertifikasi per kg produk yang dipanen.
3.2.2	Sustainability Differential	Koreksi: Menambahkan "perumahan" pada kategori untuk Sustainability Differential dalam indikator.
4.1.2	Penanaman dan Rotasi	Keberlakuan ditambahkan pada Manajemen Kelompok, untuk sistem budidaya tanaman baru.
4.1.3 L1	Penanaman dan Rotasi	Keberlakuan ditambahkan ke Manajemen Kelompok, untuk menerapkan langkah-langkah mencegah hama dan penyakit serta memutus siklus biologis mereka.
4.2.2 Smart Meter	Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman Pohon	Keberlakuan ditambahkan ke Manajemen Kelompok, untuk pemangkasan sesuai siklus pemangkasan, dan mengukur indikator berdasarkan hal ini.
4.4.1	Kesuburan dan Konservasi Tanah	Klarifikasi dan penyederhanaan: Isi dari 4.4.3 tentang uji tanah dan uji daun dimasukkan ke dalam 4.4.1 tentang penilaian tanah. Teks diatur ulang untuk klarifikasi dan isi dari persyaratan 4.4.3 dipindahkan ke sini.
4.4.3	Kesuburan dan Konservasi Tanah	Persyaratan dihapus. Klarifikasi dan penyederhanaan: Isi dari 4.4.3 tentang uji tanah dan uji daun dimasukkan ke dalam 4.4.1 tentang penilaian tanah.



NOMOR PERSYARATAN	SUBJEK	PERUBAHAN
4.4.7 Smart Meter	Kesuburan dan Konservasi Tanah	Ditambahkan: Indikator % dari anggota kelompok yang menggunakan pupuk organik.
4.5.2	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Diadaptasi: Pemantauan musuh alami dipindahkan ke persyaratan baru Level 2 persyaratan 4.5.8, untuk memberikan lebih banyak waktu untuk penerapan.
Persyaratan baru 4.5.8 L2	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Diadaptasi: Pemantauan musuh alami dipindahkan ke persyaratan baru Level 2 persyaratan 4.5.8, untuk memberikan lebih banyak waktu untuk penerapan.
5.1.1	Pengkajian-dan-Penanganan	Dipindahkan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
5.2.1	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Keberlakuan diadaptasi: Persyaratan tentang hak bergabung ke dalam serikat kerja kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.2.2	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Keberlakuan diadaptasi: Persyaratan termasuk tanpa diskriminasi atau pembalasan kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.2.3	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Keberlakuan diadaptasi: Persyaratan termasuk fasilitas perwakilan pekerja untuk serikat kerja kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.2.4 L1	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Keberlakuan diadaptasi: Menginformasikan kepada pekerja tentang kebebasan berserikat dan perundingan bersama kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.3.1	Upah dan Kontrak	Keberlakuan diadaptasi: Persyaratan tentang kontrak tertulis dan lisan kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.3.2	Upah dan Kontrak	Disusun ulang untuk klarifikasi, dan keberlakuan diperluas ke semua kebun kecil.
5.3.3	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.3 dan 5.3.4 tentang penerimaan upah minimum untuk kebun kecil dan besar, sekarang semuanya di 5.3.3.
5.3.4	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.3 dan 5.3.4 tentang penerimaan upah minimum untuk kebun kecil dan besar, sekarang semuanya di 5.3.3.
5.3.6	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.6 dan 5.3.7 tentang jadwal pembayaran, sekarang semuanya di 5.3.6. Berlaku juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14). Disusun ulang untuk memperbolehkan pemberian bukti pembayaran elektronik.
5.3.7	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.6 dan 5.3.7 tentang jadwal pembayaran, sekarang semuanya di 5.3.6. Berlaku juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14). Disusun ulang untuk memperbolehkan pemberian bukti pembayaran elektronik.
5.3.9	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.9 dan 5.3.10 tentang penyedia tenaga kerja untuk kebun kecil dan besar, sekarang semuanya di 5.3.10. Keberlakuan diperluas ke semua Pemegang Sertifikat.
5.3.10	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.9 dan 5.3.10 tentang penyedia tenaga kerja untuk kebun kecil dan besar, sekarang semuanya di 5.3.10. Keberlakuan diperluas ke semua Pemegang Sertifikat.
5.3.12 L1	Upah dan Kontrak	Keberlakuan diadaptasi: kini untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).



NOMOR PERSYARATAN	SUBJEK	PERUBAHAN
5.3.13 Pilihan sendiri	Upah dan Kontrak	Keberlakuan yang menyesuaikan upah dengan inflasi diadaptasi, kini diperluas ke Kebun kecil dan Manajemen Kelompok.
5.4.2	Upah Layak	Diadaptasi: Bagian terkait konsultasi dengan perwakilan pekerja tentang rencana peningkatan upah dipindahkan ke persyaratan baru 5.4.5 (pilihan sendiri).
Persyaratan baru 5.4.5 Pilihan sendiri	Upah Layak	Diadaptasi: Konsultasi dengan perwakilan pekerja tentang rencana peningkatan upah, sebelumnya bagian dari persyaratan 5.4.2, sekarang menjadi persyaratan pilihan sendiri yang baru.
5.5.1	Kondisi Kerja	Diadaptasi: Jam kerja reguler satpam ditetapkan menjadi 60 jam per minggu.
5.5.2	Kondisi Kerja	Diadaptasi: Pengecualian pada lembur diperluas ke semua tanaman dalam kondisi tertentu (lihat poin h). Berlaku juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.5.3	Kondisi Kerja	Disederhanakan: Rincian untuk tempat menyusui dipindahkan ke panduan. "Cuti maternitas" diganti menjadi "cuti orang tua" agar mencakup kedua orang tua. Berlaku juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.6.1	Kesehatan dan Keselamatan	Diklarifikasi: Teks tentang keahlian yang dibutuhkan untuk analisis risiko kesehatan dan keselamatan.
5.6.2	Kesehatan dan Keselamatan	Keberlakuan diadaptasi: persyaratan tentang kotak P3K kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.6.4	Kesehatan dan Keselamatan	Teks disederhanakan, baris tentang pengujian air minum ditambahkan. Keberlakuan diadaptasi: kini juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.6.5	Kesehatan dan Keselamatan	Disusun ulang untuk klarifikasi: "publik" dibuang dari air yang aman untuk dikonsumsi.
5.7.1	Hunian dan Kondisi Hidup Layak	Diadaptasi: Beberapa bagian terkait persyaratan inti hunian kini dipindahkan ke persyaratan 5.7.4 L1.
5.7.4 L1	Hunian dan Kondisi Hidup Layak	Diadaptasi: Beberapa bagian yang terkait dengan persyaratan inti hunian 5.7.1 kini dipindahkan ke persyaratan 5.7.4 L1.
5.7.6	Hunian dan Kondisi Hidup Layak	Teks disederhanakan.
5.8.2	Masyarakat	Teks diklarifikasi. Produsen membutuhkan hak legal atau sah, tidak mesti keduanya.
6.5.1	Manajemen dan Konservasi Air	Digabung: persyaratan 6.5.1 dan 6.5.2 tentang perizinan air. Keberlakuan diadaptasi: keberlakuan untuk Kebun Kecil dihapus.
6.5.2	Manajemen dan Konservasi Air	Digabung: persyaratan 6.5.1 dan 6.5.2 tentang perizinan air. Keberlakuan diadaptasi: keberlakuan untuk Kebun Kecil dihapus.
6.8.1	Efisiensi Energi	Diadaptasi: Konten tentang pengambilan langkah-langkah pengurangan energi sejak awal sertifikasi dihapus, karena hal ini tersirat dalam Smart Meter di 6.8.2, dan memberi lebih banyak waktu untuk penerapan.



PERSYARATAN STANDAR RANTAI PASOKAN, VERSI 1.2 MENJADI VERSI 1.3

NOMOR PERSYARATAN	SUBJEK	PERUBAHAN
Persyaratan baru 1.1.5	Manajemen	Diatur ulang dalam persyaratan baru untuk menyederhanakan standar: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya, bagian dari persyaratan 1.5.1 (Pengaduan), 1.6.1 (Gender), dan 5.1.1 (Pengkajian dan Penanganan) kini digabung menjadi 1.1.5. Diklarifikasi bahwa lebih banyak isu dapat ditangani oleh satu komite Tugas spesifik dipertahankan di persyaratan terkait.
1.2.2	Administrasi	Digabung: Persyaratan 1.2.2 dan 1.2.3, karena pendekatan untuk penyedia layanan dan subkontraktor sama.
1.4.1	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Teks disederhanakan dan dipersingkat.
1.4.2	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Teks disederhanakan dan dipersingkat.
1.5.1	Mekanisme Pengaduan	Disederhanakan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
1.6.1	Kesetaraan Gender	Disederhanakan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
2.1.3	Keterlacakan	Klarifikasi: Pemisahan visual produk bersertifikasi tidak diwajibkan untuk produk saldo massa (mass balance).
2.1.12	Keterlacakan di Platform Online	Klarifikasi: Keberlakuan persyaratan untuk dokumentasi keterlacakan.
2.2.3	Keterlacakan di Platform Online	Klarifikasi: Penghapusan volume dari platform keterlacakan yang tidak dijual sebagai bersertifikasi atau hilang, dan klarifikasi atas keberlakuan untuk produk saldo massa (mass balance).
2.2.4	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.2.5	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi, dengan rincian lebih lengkap tentang contoh-contoh untuk menautkan transaksi dengan beberapa pengiriman.
2.2.6	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.3.1	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.3.2	Saldo Massa (Mass Balance)	Ditambahkan untuk klarifikasi: Saldo volume negatif tidak diperbolehkan kapan pun.
2.3.3	Saldo Massa (Mass Balance)	Klarifikasi ditambahkan: Persyaratan tentang pencocokan asal hanya berlaku pada produk saldo massa (mass balance) kakao yang mewajibkan pencocokan asal.
2.3.4	Saldo Massa (Mass Balance)	Klarifikasi ditambahkan: Persyaratan tentang informasi asal pada dokumentasi pembelian dan penjualan hanya berlaku pada produk saldo massa (mass balance) kakao yang mewajibkan pencocokan asal.
2.3.5	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
5.1.1	Pengkajian-dan-Penanganan	Semua tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
5.3.2	Upah dan Kontrak	Disusun ulang untuk klarifikasi.
5.3.3	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.3 dan 5.3.4 tentang penerimaan upah minimum, kini semuanya di 5.3.3.
5.3.6	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.6 dan 5.3.7 tentang jadwal pembayaran, kini semuanya di 5.3.6. Disusun ulang untuk memperbolehkan pemberian bukti pembayaran elektronik.
5.3.9	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.9 dan 5.3.10 tentang penyedia tenaga kerja, kini semuanya di 5.3.10.
5.3.10	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.9 dan 5.3.10 tentang penyedia tenaga kerja, kini semuanya di 5.3.10. Keberlakuan diperluas ke semua Pemegang Sertifikat.
5.5.1	Kondisi Kerja	Diadaptasi: Jam kerja reguler satpam ditetapkan menjadi 60 jam per minggu.
5.5.2	Kondisi Kerja	Diadaptasi: Pengecualian pada lembur diperluas ke semua tanaman dalam kondisi tertentu (lihat poin h).



NOMOR PERSYARATAN	SUBJEK	PERUBAHAN
5.5.3	Kondisi Kerja	Disederhanakan: Rincian untuk tempat menyusui dipindahkan ke panduan. "Cuti maternitas" diganti menjadi "cuti orang tua" agar mencakup kedua orang tua.
5.6.1	Kesehatan dan Keselamatan	Diklarifikasi: Teks tentang keahlian yang dibutuhkan untuk analisis risiko kesehatan dan keselamatan.
5.6.4	Kesehatan dan Keselamatan	Teks disederhanakan, baris tentang pengujian air minum ditambahkan.

SA-GL-SD-1 LAMPIRAN S01 GLOSARIUM, VERSI 1.2 MENJADI VERSI 1.3

ISTILAH	PERUBAHAN
Rata-rata ≥ 5 pekerja yang dipekerjakan (Berlaku hanya untuk Kebun Kecil)	Dihapus, subhimpunan tidak digunakan lagi
Kredit	Dihapus, istilah ini tidak digunakan lagi
Kebun Besar	Definisi diadaptasi: Semua kebun dengan 10 atau lebih pekerja tetap adalah Kebun Besar
Jam kerja reguler	Dikoreksi, sekarang sebagai berikut: Jam kerja reguler adalah jumlah jam yang dihabiskan untuk bekerja sesuai kontrak pekerja, selama hari, minggu, bulan, dan/atau tahun, kecuali lembur. Kerja lembur berarti jumlah jam kerja yang melebihi jam kerja reguler.
Kebun Kecil	Definisi diadaptasi: Semua kebun dengan kurang dari 10 pekerja tetap adalah Kebun Kecil
Perwakilan Pekerja	Penambahan pada definisi: Orang yang menjabat posisi manajemen tidak boleh menjadi perwakilan pekerja

SA-S-SD-20 LAMPIRAN BAB 2: KETERLACAKAN, VERSI 1.0 MENJADI VERSI 1.1

BAGIAN	SUBJEK	PERUBAHAN
1	Ruang lingkup untuk keterlacakan	Teks disederhanakan
1	Level pelaporan keterlacakan	Klarifikasi ditambahkan terkait keterlacakan bagi subkontraktor
1	Keberlakuan persyaratan Standar	Klarifikasi ditambahkan terkait keterlacakan bagi retailer
1	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disederhanakan, dan perluasan ruang lingkup saldo massa (mass balance) ke tanaman lainnya ditambahkan
2	2.1.12 Dokumentasi penjualan	Teks di persyaratan 2.1.12 dihapus, karena persyaratan telah diklarifikasi di Standar
3	2.1.9 Mengonversi produk bersertifikasi	Klarifikasi ditambahkan terkait mengonversi dan menebus produk yang bersertifikasi
3	2.1.9 Nilai konversi	Tabel disederhanakan
3	2.2.1 Mengelola transaksi keluar	Teks disederhanakan, klarifikasi ditambahkan terkait keterlacakan bagi retailer
3	2.2.1 Mengelola transaksi masuk	Klarifikasi ditambahkan terkait fungsionalitas mitra dagang tepercaya di platform keterlacakan
3	2.2.3 Menghapus volume bersertifikasi	Klarifikasi ditambahkan terkait volume saldo massa (mass balance)
3	2.2.1 & 2.2.3 Kapan harus melapor	Klarifikasi ditambahkan terkait skenario saat pemasok CH tidak menyatakan penjualan mereka kepada CH di platform keterlacakan
3	2.2.5 Mengumpulkan transaksi	Bagian baru ditambahkan untuk mengklarifikasi persyaratan
4	2.3.1 Konversi volume	Teks disederhanakan
4	2.3.3 & 2.3.4 Pencocokan asal	Teks disederhanakan, klarifikasi umum ditambahkan, persyaratan untuk fase 2 ditambahkan



SA-S-SD-21 LAMPIRAN BAB 3: PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA, VERSI 1.0 MENJADI VERSI 1.1

BAGIAN	SUBJEK	PERUBAHAN
2.1	Biaya produksi dan pendapatan hidup layak	Paragraf ditambahkan terkait penilaian dan tolok ukur pendapatan hidup layak (pilihan sendiri)
2.3	Rentang waktu	Teh: Tanggal penerapan diklarifikasi menjadi 1 Juli 2023 dan seterusnya pada volume yang dijual dan ditebus sebagai Bersertifikasi Rainforest Alliance mulai 1 Juli 2023.
2.3	Pembayaran SD/SI untuk teh	<p>Pendekatan pemilik merek lebih jauh diklarifikasi dalam konteks merek retail: Pengemas (produsen label sendiri) harus berkomitmen, mengonfirmasi, dan membayar SD/SI serta memasukkan komitmen dan pembayaran ke sistem keterlacakan RA.</p> <p>Merek layanan Makanan dan Retail harus menyertakan SD/SI dalam perjanjian kontrak dengan produsen label sendiri (pengemas), dan mengompensasi mereka atas pembayaran SD/SI yang dilakukan mewakili mereka.</p>
2.3	Pembaruan untuk Pisang dan Buah Segar	Penghapusan poin yang mengharuskan eksportir mencantumkan ketentuan pembayaran spesifik dalam kontrak mereka dengan CH kebun yang memasok produk Bersertifikasi Rainforest Alliance.
Persyaratan 3.2.7	SD minimum kakao	Diperbarui menjadi Euro (bukan US Dollar) untuk memperlihatkan perusahaan yang membeli dari Pemegang Sertifikat Kebun di negara-negara Afrika menggunakan XOF atau XAF

SA-S-SD-23 LAMPIRAN BAB 5: SOSIAL, VERSI 1.0 MENJADI VERSI 1.1

HALAMAN	SUBJEK	PERUBAHAN
hlm. 4	Mempersiapkan Sistem Remediasi	Referensi ditambahkan ke persyaratan 1.1.5 yang kini merinci semua tanggung jawab umum komite dan komposisinya, bagian dari persyaratan 1.5.1 (Pengaduan), 1.6.1 (Gender), dan 5.1.1 (Pengkajian dan penanganan). Tugas spesifik dipertahankan tersendiri di persyaratan terkait
hlm. 7	Peta Risiko Pekerja Anak dan Kerja Paksa	Penambahan URL ke peta risiko untuk pekerja anak dan kerja paksa
hlm. 8	Upah Layak	Penghapusan persyaratan 5.3.4 yang sebelumnya digabung dengan 5.3.3

SA-S-SD-24 LAMPIRAN BAB 6: LINGKUNGAN, VERSI 1.0 MENJADI VERSI 1.1

BAGIAN	SUBJEK	PERUBAHAN
1	identifikasi Konversi	Teks dikoreksi dan diklarifikasi
3	Konversi Kecil Terencana untuk Infrastruktur	<p>Ditambahkan: Klausul 3.iv</p> <p>Sebelum konversi, manajemen kebun atau kelompok harus mendapatkan persetujuan dari Rainforest Alliance. Untuk mendapatkan persetujuan, manajemen mengirimkan rencana ke farmcert@ra.org yang mencantumkan alasan, rencana, dan poligon wilayah yang akan dikonversi.</p>